

**PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA**
(Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007-2009)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ALI MUHTAR ARIFIN
05370027

DOSEN PEMBIMBING:
1. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.SI
2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM

JINAYAH SIYASAHL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Sejak berdirinya Negara Israel di bumi Palestina pada tahun 1948, berdasarkan rekomendasi resolusi No 181 Majelis Umum (*General Assembly*) Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1947 tentang pemecahan Palestina menjadi dua negara: Arab dan Israel, melahirkan perperangan dan pembantaian massal antara Israel dan Negara Arab beserta negara tetangganya. Konflik Israel-Palestina pada awalnya memang tentang Zionisme keagamaan, akan tetapi pada tahun 1896 M, Theodore Herzl – aktor sekaligus arsitek intelektual atas munculnya ide negara-negara bagi Yahudi Diaspora – mengggagas negara merdeka bagi Yahudi. Konflik tentang zionisme keagamaan dibelokkan kepada tujuan-tujuan politik-keduniaan. Konflik secara penuh menjadi tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) berdasarkan Piagam (*Charter*) diharapkan mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina tersebut, akan tetapi peran DK PBB ternyata masih bergantung dengan Amerika Serikat (AS). Dominansi Amerika Serikat membuat efektifitas DK PBB tidak maksimal. Segala bentuk resolusi yang berkaitan tentang Israel, AS lebih memilih abstain atau mem-veto hasil perundingan DK PBB dengan beberapa anggota lainnya. Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB tidak berarti bagi Israel, sehingga perbuatan Israel yang membabi buta menghancurkan wilayah jalur Gaza, Palestina menjadi tragedi paling menakutkan sepanjang sejarah konflik antara Israel dan Palestina.

Penulis mengambil judul tentang peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam konflik Israel-Palestina; studi kasus konflik jalur Gaza tahun 2007-2009 karena, eksistensi serta efektifitas kekuatan DK PBB. PBB juga merupakan satu-satunya organisasi internasional yang bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian internasional pasca pecahnya perang dunia II. Sedangkan materi yang penulis kaji adalah bagaimana peran Dewan Keamanan PBB sebagai Badan Keamanan dan Perdamaian dalam Konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza, Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah atas Penolakan Israel dan Palestina terhadap Resolusi No 1860 DK PBB yang memicu perperangan dalam kurun waktu 61 tahun setelah didirikannya negara Israel di tanah suci Palestina tidak selesai.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan obyek penelitiannya adalah peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza tahun 2007-2009, melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu kajian teks, analisis teks dan interpretasi data. kajian teks penulis lakukan untuk mempermudah melakukan analisis serta diwujudkan melalui penyampaian atau interpretasi dengan menggunakan teknik penulisan dan bahasa penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kemanan PBB sebagai pihak yang bertanggung jawab sekaligus mediator dalam menangani konflik antara Israel-Palestina di jalur Gaza tahun 2007-2009 tidak efektif. Stabilitas keamanan dan perdamaian internasional masih jauh dari cita-cita dan tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa Bangsa. Peran DK PBB dalam pangdangan politik islam-pun tidak mampu menghentikan perperangan meskipun bersifat

sementara (*muwada'ah*), dibuktikan dengan Penolakan resolusi No 1860 tentang genjatan senjata oleh Israel dan Palestina. Selama Israel masih melakukan agresi militer, pembangunan pemukiman di wilayah Tepi Barat dan melakukan pemblokiran di jalur Gaza, penyelesaian konflik tersebut tidak akan pernah berhenti.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, maneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Muhtar Arifin

NIM : 05370027

Judul Skripsi : Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007-2009)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Maret 2010

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si.
NIP. 196 804 161 995 031 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, maneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Muhtar Arifin

NIM : 05370027

Judul Skripsi : Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007-2009)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 03 Maret 2010

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No: UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/61/2010

SKRIPSI BERJUDUL:

PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM

KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

(Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007-2009)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ali Muhtar Arifin


NIM : 05370027

Telah dimunaqasyahkan pada : 08 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si
NIP. 196804161995031004


Pengaji I


DR. Ahmad Yani Anshori, M.A
NIP. 197311051996031002

Pengaji II


HM. Nur., S.Ag., M.Ag
NIP. 197008161997031002

Yogyakarta, 24 Maret 2010



Motto

A good to obey we know how to command

Nasehat yang baik adalah teladan yang baik

Jika kamu tidak dapat berkata baik tentang seseorang, janganlah yang buruk yang kamu katakana, dan jika ingin berbuat baik, lakukan sekarang, jika kamu ingin berbuat keji tunggulah sampai besok.

Impossible is Nothing

PERSEMBAHAN

Penyusun mempersembahkan sebuah karya sederhana ini
untuk:

Kedua orang tua tercinta Bapak Suntoro dan Ibunda
(Alm) Nyampen

Untuk almamater Fakultas Syariah

Jurusan Jinayah Siyasah

UIN Snan Kalijaga

Yogyakarta

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
س	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ه	Hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	de
ز	zâl	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge dan ha
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	we
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزل	ditulis	Nazzala
-----	---------	---------

بِهِنَّ	ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fîti
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ـ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Žukira
ـ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	â falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	î tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أَصْوَلٌ	ditulis ditulis	û usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الْزَهِيلِيٌّ	ditulis ditulis	ai al-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الْدُولَةُ	ditulis ditulis	au al-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	A'anntum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâi
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	ditulis	Žawâi al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام.أشهد ان لا إله الا الله وأشهد ان محمدًا رسول الله .
والصلوة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على الله و أصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini merupakan karya sederhana yang membahas tentang Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam konflik Internasional (Studi Kasus Konflik Gaza tahun 2007-2009). Penyusun skripsi ini tidak akan pernah sampai pada titik penyelesaian akhir dengan baik seperti ini tanpa adanya bantuan dan kontribusi dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karenanya menjadi keniscayaan bagi penulis pada kesempatan ini untuk sekedar menghaturkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan dan sekretaris Jurusan Jinayah Siayah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing pertama yang bersedia di sela-sela kesibukannya telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti bagi penulis.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing kedua yang juga membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya.
6. Kedua orang tua bapak dan (alm) Ibunda yang dengan sabar mengajariku arti hidup, dan doa yang selalu mengalir dari beliau merupakan motivasi dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. kakak dan adik (Mas Dwi Yustono, Umi Khairiyah, M. Syaifuddin) yang selalu mencerahkan rasa cinta dan kasih sayang serta do'anya.
8. Bu Dhe (Damirah) dan Mb Maysaroh beserta keluarga, terima kasih atas motivasi dan nasehatnya yang selalu menghiasi hari-hari penulis dalam penyelesaian tugas akhir.
9. St. M. Aisyah Nabilla yang selalu memberikan motivasi, saran, kritik dan senyumannya sehingga penulis selalu tegar dan mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman JS 2005 khususnya Zaenal Arifin, Ainun Yudhistira, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi dan kerjasamanya selama ini.
11. Seluruh Kru Lembaga Pers Mahasiswa ADVOKASIA Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
12. Segenap Keluarga Mahasiswa Blora (KAMABA) Yogyakarta, khususnya penghuni basecamp Wisma "MUSTIKA", Ucup, Joko, Taufiq-Jab, Z. Arifin, Wahyu PeJe, Eko, Ajib, Koko, Imam, Fredy terima kasih atas motivasi dan hiburannya.

13. Korp LINGGAR 2006 PMII Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas sumbangsihnya yang kalian berikan semenjak penulis menjajaki dunia pergerakan.
14. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 14 Rabi' al-Awwal 1431 H
28 Februari 2010 M

Penyusun

Ali Muhtar Arifin
05370027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

**BAB II : TINJAUAN TEORI PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN
BANGSA BANGSA DALAM POLTIK ISLAM**

- A. Teori Siyasah Syar'iyah dalam Mempertahankan Keamanan dan Perdamaian 22
- B. Teori Siyasah Syar'iyah dalam Penghentian Peperangan 24

BAB III : GAMBARAN UMUM PERSERIKATAN BANGSA BANGSA

- A. Sejarah Berdirinya Perserikatan Bangsa Bangsa 26
- B. Keanggotaan dan Organisasi PBB 31
 - 1. Majelis Umum (*General Assembly*) 34
 - 2. Dewan Keamanan (*Security Council*) 36
 - 3. Mahkamah Internasional 39
 - 4. Dewan Ekonomi dan Sosial 42
 - 5. Dewan Perwalian 44
 - 6. Sekretariat 45
- C. Azas dan Tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa 48
- D. Tugas Dewan Keamanan (DK) PBB dalam Konflik Internasional 51

BAB IV : KONFLIK ISRAEL-PALESTINA "JALUR GAZA" (2007-2009)

- A. Sejarah Konflik Israel-Palestina 53
- B. Latar Belakang Konflik Israel-palestina, Jalur Gaza (2007-2009) 61

BAB V : PERAN DK PBB TERHADAP KONFLIK JALUR GAZA

- A. Peran DK PBB terhadap Keamanan dan Perdamian Konflik Israel-Palestina (2007-2009) 66

B. Reaksi Israel-Palestina terhadap Resolusi No 1860 Dewan Keamanan PBB.....	77
C. Faktor yang Mempengaruhi Israel dan Palestina dalam Menolak Resolusi No 1860 DK PBB	85
D. Korelasi Teori Siyasah Syar'iyah dalam Penanganan Konflik Isreal-Palestina Oleh Dewan Keamanan PBB	89
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN	I
B. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi internasional membawa harapan-harapan baru bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa lebih dikenal dengan *United Nations Organization* (UNO) lahir pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah diratifikasinya Piagam yang mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum internasional, oleh Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok Nasionalis, Rusia dan Perancis. Pertahanan perdamaian dan keamanan dunia masih merupakan sebuah harapan negara-negara dunia. Berjuta-juta penduduk terus menderita karena perang, tirani, fanatisme, ketidakadilan ekonomis, konflik sosial, politik serta persebaran senjata-senjata pemusnah massal masih tertimbun di berbagai tempat di dunia.

Berbagai bentuk konflik internasional bermunculan silih berganti, kekuatan bumi tidak dapat menampung dari benturan komponen-komponen bahan peledak. Konflik internasional yang didasarkan atas perburuan senjata nuklir semakin menggerus kesejahteraan, keamanan warga sipil bahkan perdamaian dunia terancam pudar. Perebutan wilayah tanah suci Palestina merupakan salah satu bukti kuat untuk dipertimbangkan oleh pecinta perdamaian dunia. Konflik Israel-Palestina sudah dimulai sejak ratusan tahun sebelumnya, sampai sekarang badan-badan dunia seperti halnya dengan PBB belum mampu menciptakan perdamaian dan keamanan warga sipil maupun negara di dunia.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang disisi lain mampu menunjukkan sebagai organisasi yang tahan waktu (*tested the time*), karena telah membuktikan dapat menghindarkan adanya suatu Perang Dunia baru sebagaimana telah menjadi suatu tekad bersama dari semua bangsa yang berkumpul di San Francisco tahun 1945 dengan merumuskan Piagam PBB (*to save succeeding generations from the scourge of war*).

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama internasional di semua bidang. Piagam yang telah memuat secara rinci hak semua anggotanya termasuk kewajiban internasional bagi semua negara untuk menghormati persamaan kedaulatan, untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara manapun serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.¹

Sepanjang sejarah, Perserikatan Bangsa Bangsa telah sering menangani dan mencegah situasi yang berbahaya agar tidak berkembang menjadi perang, untuk membujuk pihak-pihak yang bertikai menggunakan meja perundingan dan bukan senjata, dan membantu memulihkan perdamaian apabila timbul konflik. Banyak bentuk metode dan mekanisme pencegahan atau penyelesaian konflik. Dalam beberapa konflik, Perserikatan Bangsa Bangsa mengirimkan pasukan pengawas perdamaian, misi pengamat atau pencari fakta, misi jasa-jasa baik, juru runding dan

¹ Dr. Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Cet.I (Bandung: Penerbit Alumni, 1993). hlm. 38.

utusan-utusan khusus. Perserikatan Bangsa Bangsa juga menyediakan forum perdebatan dan perundingan serta wahana untuk diplomasi diam-diam.²

Selama 47 tahun setelah berdiri, PBB telah menghadapi lebih dari 150 konflik baik secara regional maupun internasional dan Dewan Keamanan sebagai penanggungjawab utama dibidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tidak seluruhnya dapat mengatasi krisis-krisis tersebut karena anggota tetap Dewan Keamanan telah menjatuhkan Veto³ sebanyak 279 buah.⁴

Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan merupakan badan utama Perserikatan Bangsa Bangsa yang bertanggungjawab untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia. Pada pasal 25 piagam PBB, negara-negara anggota setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan dewan. Rekomendasi-rekomendasi dari badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang lain tidak memiliki kekuatan (yang bersifat perintah) sebagaimana keputusan Dewan Keamanan, namun Dewan Keamanan dapat mempengaruhi keadaan karena bobotnya sebagai pernyataan pandangan dunia.⁵

Sebagai salah satu dari badan-badan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhak menangani konflik tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab besar untuk mempertahankan

² PBB, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa Bangsa*, (Jakarta: Kantor Penerangan PBB (UNIC), hlm. 33.

³ Hak Veto adalah hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB. Hak Veto dimiliki oleh Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang saat ini dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia (dulu Uni Soviet), Republik Rakyat China, Inggris dan Perancis.

⁴ Dr. Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum.*, hlm. 26-27.

⁵ PBB, *Pengetahuan Dasar.*, hlm. 34.

perdamaian dan keamanan internasional, menjamin keadilan dan hak-hak asasi manusia dan menggalakkan kemajuan sosial serta taraf hidup yang lebih baik di dalam alam yang luas. Maka dari itu, dengan lenyapnya perang dingin, dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai satu lembaga telah bebas dari belenggu pertentangan pembangunan di segala dimensi baik sosial, budaya maupun politik.

Namun, lebih dari itu, Perserikatan Bangsa Bangsa memiliki tugas besar, berkaitan dengan konflik di Timur Tengah, Israel-Palestina. dalam penanganan konflik tersebut Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan yakni berupa resolusi yang disepakati oleh anggota tetap Dewan Keamanan.

Hingga saat ini, sejak Yahudi mendirikan negaranya di bumi Palestina, Dewan Keamanan PBB senantiasa telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang menguntungkan negara Zionis tersebut. Sebab, mereka sudah terlebih dahulu menyensor resolusi yang bertentangan dengan kepentingan Yahudi. Dibalik itu negara-negara Islam masih saja menggantungkan harapan kepada Dewan Keamanan PBB tersebut.⁶

Melihat dari sejarah berdirinya PBB, terdapat nilai positif yang mengedepankan perdamaian dan keamanan serta didukung oleh Negara-negara berkembang dunia. Akan tetapi perjalanan PBB hingga saat ini masih belum mampu menunjukkan kualitasnya sebagai organisasi internasional. Hal tersebut dapat kita tinjau melalui konflik Israel-Palestina. Terkait dengan keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina, kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua Negara yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi

⁶ Fuad Bin Sayyid Abdurrahman Arrifa'i, *Yahudi Dalam Informasi dan Organisasi*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 53.

masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina⁷, keputusan tersebut berujung dengan protes keras rakyat Palestina. Sementara sikap arogansi Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi perang berskala luas.⁸

Beberapa tujuan PBB untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di dunia telah disepakati dalam isi piagam. Dalam peran PBB melalui Dewan Keamanan bertindak untuk kepentingan semua negara terlebih terhadap konflik-konflik internasional yang memicu hilangnya motivasi untuk menciptakan perdamaian dunia. Dewan Keamanan juga menjadi poros penting untuk menyelesaikan beberapa konflik dengan mengambil keputusan-keputusannya serta mengusahakan bertindak secara nyata dengan permintaan pasukan-pasukan bersenjata, bantuan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan Piagam PBB, tanggungjawab utama Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan berhak menganjurkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencari mufakat melalui cara damai. Di dalam berbagai hal, Dewan Keamanan sendiri melakukan penyelidikan dan perundingan. Dewan Keamanan boleh jadi mengangkat utusan khusus atau meminta Sekretaris Jenderal sebagai utusan atau memanfaatkan jasa-jasa baik beliau. Dewan Keamanan juga dapat menentukan prinsip-prinsip untuk penyelesaian damai⁹

Dengan tugas utama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu menjaga dan mempromosikan perdamian, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa

⁷ Dra. Hermawati. MA, *Sejarah Agama dan bangsa Yahudi*, cet. Ke-I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

⁸ *Ibid. Sejarah Agama*. hlm 2.

⁹ *Ibid.* hlm 14.

Bangsa selalu terlibat dalam upaya mencari solusi dari setiap terjadinya perang atau konflik disebuah wilayah di belahan dunia, Terlebih khusus konflik Israel-Palestina.

Suatu negara yang terkena tindakan pencegahan atau pelaksanaan paksa sesuatu ketentuan Dewan Keamanan, bisa ditunda hak-hak dan *privilise* keanggotaanya oleh majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Dan apabila suatu negara yang terus-menerus melanggar prinsip-prinsip yang tercantum di dalam piagam dapat dikeluarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Majelis berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan, tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi.¹⁰

Pada 1999 PBB menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti halnya tersebut diatas di 23 negara. Akibat situasi tersebut PBB harus menganggung beban besar, baik beban kemanusiaan maupun biaya material. Sebagai contoh, lebih dari US\$ 4 milyar yang telah dikeluarkan PBB untuk melaksanakan misinya di Kamboja dan Somalia serta US\$ 5 juta/hari di Yugoslavia untuk keperluan *peacekeeping operation* oleh NATO.¹¹

Hal tersebut setidaknya menjadi pelajaran bagi Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina dengan melakukan perundingan dengan beberapa negara anggotanya untuk menentukan keputusan atau tindakan nyata dalam menghentikan konflik tersebut.

Negara Israel (*Medinat Yisrael*) yang diploklamirkan pada 14 Mei 1948 – di atas genangan darah bangsa Israel – adalah sebuah republik parlementer yang menerapkan sistem multipartai. Israel memang dikenal memiliki kemampuan intelijen

¹⁰ *Ibid*, hlm 16.

¹¹ Riza Zihbudi, *Menyandera Timur Tengah; kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2007) hlm. 156.

yang sangat canggih, namun bukan berarti mereka selalu tepat dalam membidik sasaran. Pada 4 agustus 2001 misalnya, Israel gagal total dalam upayanya untuk membunuh sekjen Al-Fatah (Fraksi terbesar di PLO), Marwan Barghouti, yang sewaktu itu dianggap sebagai salah satu calon kuat pengganti Pimpinan PLO dan Presiden Palestina, Yasser Arafat. Padahal dinas intelijen Israel dibantu oleh para kolaborator asal Palestina sendiri. Sebuah lembaga riset Palestina di *Al-Quds* (Yerussalem Timur) memperkirakan ada sekitar 1.500 kolaborator yang bekerja sebagai mata-mata Israel.

Meningkatnya kekejaman yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, sudah tentu membangkitkan kemarahan, tidak hanya di kalangan warga Palestina, melainkan juga dunia Arab dan Islam. Juru bicara Hamas di wilayah Jalar Gaza waktu itu, Abdul Aziz Al-Rantisi, sempat mengancam bahwa semua politisi Israel, termasuk para menteri dan anggota *Knesset* (parlemen), “*Hill be legitimate tergets for our martyrdom operations*”. Yang dimaksud “*martyrdom operations*” (Operasi Jihad) di sini tidak lain dari apa yang oleh media massa selalu disebut sebagai “bom bunuh diri.” Operasi Jihad yang pada umumnya dilancarkan para aktivis muda palestina, memang terbukti cukup ampuh untuk membalaas kebrutalan pasukan Zionis yang didukung peralatan militer yang ultramodern.¹²

Tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan mengenai konflik Israel-Palestina merupakan tugas utama untuk menyelamatkan tragedi kemanusiaan, kemiskinan, pengusiran, blokade bantuan makanan terhadap warga sipil Palestina. Tugas utama bagi Dewan Keamanan (*Security Counsil*) Perserikatan Bangsa-Bangsa dipertanyakan. Disamping resolusi-resolusi yang

¹² *Ibid, Menyandera Timur Tengah.* hlm. 320.

dilontarkan Dewan Keamanan PBB terhadap Israel dan Hamas, Palestina ditolak. Resolusi genjatan senjata bagi Hamas mengandung kelemahan. Karena resolusi tersebut tidak dikonsultasikan dengan pihak Hamas. Akan tetapi, pihak yang paling melawan dan meremehkan keputusan Dewan Keamanan PBB adalah Israel.

Setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi mengenai gencatan senjata antara Israel dan milisi Hamas di Jalur Gaza, Jumat (9/1), ternyata seruan itu tidak ditanggapi oleh kedua pihak yang bertikai. Kedua pihak bahkan semakin meningkatkan gempuran dan serangan balasan, dan korban di kalangan masyarakat sipil, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, terus berjatuhan.¹³

Terdapat tujuh butir dalam Resolusi DK PBB No 1860 yang dilontarkan PBB terhadap Israel-Palestina mengenai Situasi di Jalur Gaza, yakni 1) Pihak-pihak yang bertikai bersedia mengadakan gencatan senjata dan Israel mundur dari Gaza, 2) Penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza hendaknya tidak dihambat, 3) Semua anggota PBB diminta membantu upaya internasional mengatasi situasi perekonomian di Gaza, 4) Mengutuk semua bentuk kekerasan dan terorisme terhadap warga sipil, 5) Menyerukan kepada para anggota PBB agar meningkatkan upaya guna memberikan pengaturan dan jaminan di Gaza bagi suatu gencatan senjata yang langgeng, 6) Mendorong dialog antara Israel-Palestina, 7) Mendorong upaya penciptaan perdamaian yang menyeluruh Israel-Palestina atas dasar prinsip dua negara.¹⁴

Sebagai respons atas resolusi tersebut, angkatan bersenjata Israel justru menggencarkan serangan mereka terhadap sasaran-sasaran yang diperkirakan menjadi fasilitas yang digunakan oleh Hamas untuk meluncurkan roket ke wilayah-wilayah

¹³ <http://sinarharapan.co.id>. di akses 23 Maret 2009.

¹⁴ *Ibid.* <http://sinarharapan.co.id>. di akses 23 Maret 2009.

Israel. Menurut pemerintah Israel resolusi PBB itu tidak efektif menghentikan aksi serangan Hamas sehingga serangan militer tidak akan dihentikan. Israel baru akan berhenti apabila dirasa telah berhasil mengakhiri aksi roket Hamas.

Sementara itu, Hamas juga tidak bersedia mematuhi resolusi tersebut karena kelompok Hamas tidak dilibatkan dalam konsultasi pada upaya diplomasi di Dewan Keamanan PBB yang menghasilkan resolusi tersebut. Selain itu, Hamas menilai tuntutan mereka agar semua jalur lintasan di perbatasan Gaza dibuka (karena ditutup oleh Israel dan Mesir) tidak dipenuhi.

Berlangsungnya peperangan di Jalur Gaza semakin banyak memakan korban warga sipil Palestina, hal ini menjadi tugas berat bagi Dewan Keamanan PBB yang dipercaya penuh untuk menjaga dan melindungi dunia dari berbagai macam konflik yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, kita dapat melihat dan membuat satu rumusan masalah yang terdapat pada kinerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai badan keamanan dan perdamaian dunia, khususnya mengenai konflik Israel-Palestina. Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana Peran Dewan Keamanan PBB sebagai Badan Keamanan dan Perdamaian dalam konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza?
2. Bagaimana Pandangan Siyasah Syar'iyah atas Penolakan Israel-Hamas terhadap Resolusi No. 1860?

3. Faktor yang mempengaruhi Israel dan Palestina dalam menolak Resolusi No 1860 Dewan Keamanan PBB?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa hal yang urgent mengenai penelitian tentang peran dan tanggung jawab PBB terhadap konflik Israel-Palestina, khususnya dalam konflik Jalur Gaza 2007-2009 yang menewaskan ribuan warga sipil Palestina.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan peran Dewan Keamanan PBB sebagai Badan yang berwenang atas Keamanan dan perdamaian dunia dalam konflik Israel-palestina di Jalur Gaza th 2007-2009.
 - b. Untuk menjelaskan efektifitas kekuatan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional Perspektif Siyasah.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Melakukan kajian tentang penolakan resolusi yang dilakukan oleh pihak israel yang terus melakukn penggempuran di jalur gaza serta kredibelitas dewan keamanan PBB dalam menangani konflik Israel-palestina, khususnya dalam penyerangan di jalur gaza 2007-2009.
 - b. Penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menambah khazanah keilmuan bagi wacana-wacana seputar peran organisasi internasional, khususnya kajian konflik

Israel terhadap Palestina baik untuk pribadi maupun untuk perkembangan keilmuan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusunan skripsi ini telah terdapat beberapa peneliti yang mengkaji tentang konflik Israel-Palestina baik berupa skripsi maupun tesis, diantaranya skripsi yang berjudul konflik Israel -Palestina tahun 1984-1964 dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan politik Bangsa Palestina. Skripsi yang ditulis oleh Nur Fahmi Zaini ini membahas tentang latar belakang konflik dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial dan politik Bangsa Palestina. Namun dalam skripsi ini tidak membahas peran dari Dewan Keamanan PBB sebagai badan perdamaian dan perdamaian dalam konflik internasional.

Skripsi yang berjudul Kebijakan Politik Negara Israel terhadap Palestina; studi terhadap konsep perdamian di Israel-Palestina. Skripsi yang ditulis oleh Dina Tsalits Wildana mahasiswa program Strata satu Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga. Dalam tulisaannya banyak mengungkap kebijakan politik dan upaya perdamaian antar kedua negara serta kontribusi negara-negara Islam dalam resolusi konflik. Hanya saja dalam skripsi ini tidak membahas peran dan tanggungjawab PBB sebagai badan yang bertanggung jawab penuh dalam konflik Israel Palestina, baik dalam upaya perdamaian dan penghentian penyerangan Israel terhadap Palestina dalam bentuk resolusi.

E. Kerangka Teoritik

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyasah ad-dunya*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah al-ammah*). Tujuan substantif-universal disyariatkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia baik kemaslahatan dunia maupun kehidupan akhirat.

Kemaslahatan dalam konteks geografis sosial, politik dan kebudayaan aktual akan mempunyai nuansa perbedaan tafsir, walaupun, bahasa dan idiom-idiom struktural, meskipun pada esensinya memiliki makna yang sama dan universal. Untuk mewujudkan kemaslahatan pada level praktik politik, dalam diskursus Fiqh Islam dikenal terminologi "*as-siyasah asy-syar'iyyah*", yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan publik, penguasa (imam) dapat mengambil kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan tersebut.

Dalam Hukum internasional, penegakan kemaslahatan umat dunia ketika terjadi sebuah sengketa atau konflik internasional, sengketa tersebut diatur dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan sedini mungkin dan dengan cara yang jujur dan adil. Pengaturan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional tersebut tertuang dalam hukum kebiasaan internasional, dalam Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan 1907 tentang penyelesaian sengketa secara damai dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam piagam tersebut menetapkan pembentukan organisasi internasional yang dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian sengketa antarnegara secara damai.¹⁵

¹⁵ Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, H.H., M.H., *Modul Hukum Internasional*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm 246-247.

Seperti termuat dalam pasal 1 Piagam PBB, tujuan utama PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. PBB juga mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan melalui cara-cara penyelesaian secara damai. Dua tujuan tersebut tidak lepas dari pecahnya Perang Dunia II. Dengan tujuan tersebut, PBB berupaya agar perang dunia terbuka baru (Perang Dunia III) tidak sampai pecah kembali. Untuk itu PBB berupaya keras agar sengketa-sengketa antarnegara dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin secara damai.¹⁶

Penyelesaian sengketa adalah kesepakatan negara-negara anggota PBB sewaktu menyatakan menjadi anggota PBB. Berdasarkan pasal 25 Piagam, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan¹⁷. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya.

Penyelesaian sengketa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga diatur dan ditentukan oleh dasar tujuan dari Perserikatan Bangsa Bangsa dan kewajiban anggotanya. Penyelesaian sengketa secara damai dalam Perserikatan Bangsa Bangsa dapat dilakukan melalui penyelesaian secara politik atau penyelesaian secara hukum. Akan tetapi, dalam penyelesaian sengketa antara Israel-Palestina lebih mengarah pada penyelesaian secara politik. Penyelesaian secara politik dalam Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan

¹⁶ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., *Hukum Penyelesaian sengketa Internasional*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 95.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 99.

Keamanan PBB dengan cara *arbitrase*, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang telah dikenal jauh di masa lampau. Namun pengaturan *arbitrase* modern baru dimulai pada tahun 1974 yakni pada saat ditetapkannya perjanjian *International Jay* antara Amerika Serikat dan Inggris.¹⁸

Disamping Dewan Keamanan, terdapat Majelis Umum yang memegang peran dalam manajemen pemecahan sengketa dalam sistem PBB. Sebagai contohnya adalah diberikannya Majelis Umum kewenangan untuk melakukan studi dan memberikan rekomendasi dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional. Dalam pasal 14 Majelis Umum diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi secara luas atas segala persoalan yang dianggap dapat membahayakan perdamaian.¹⁹

Dalam Syari'at islam juga terdapat cara penyelesaian sengketa antar bangsa, yaitu antara dua golongan atau negara yang bersengketa. Dalam Firman Allah SWT:

¹⁸ Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, H.H., M.H., *Modul Hukum Internasional*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm 246.

¹⁹ Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Pranoto Iskandar, SH., *Hukum Internasional Kontemporer*, Cet I (Jakarta: PT Refika Aditama, 2006)., hlm. 238.

وَانْ طَأْتُقْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَاصْلُحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدٌ هُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتَلُو اللَّهَ تَبَعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاعَتْ فَاصْلُحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اخْوَاهُ فَاصْلُحُوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَرَحَمُونَ.^{۲۰}

Dalam ayat diatas tersebut syari'at islam telah meletakkan dasar penyelesaian sengketa atau konflik untuk diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana pada badan tertinggi internasional, yang akan bertindak menyelesaikan persengketaan antar negara dengan jalan damai yakni Perserikatan Bangsa Bangsa.²¹

Penghentian perang dengan jalan perdamaian (*Sulhum daim*) tetap, dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang melarang perdamaian. Tetapi masa damai tersebut wajib ditepati sesuai dengan dasar kewajiban memenuhi janji, dan tidak boleh dibatalkan. Perjanjian perdamaian tetap harus dicantumkan dengan perkataan 'tetap' atau cukup dengan tidak menyebut batas waktu.²²

Bagi kaum muslimin merupakan kewajiban untuk menaati setiap pakta perdamaian yang telah diadakan. Terkecuali apabila pihak musuh telah mendahului merusak isi perjanjian itu dan jelas-jelas bersifat agresif menyerang.

Ketaatan terhadap kewajiban untuk memenuhi janji perdamaian itu bersumber kepada firman Allah SWT:

²⁰ Surat Al Hujurat: 9

²¹ Prof Dr. Ali Ali Mansur, *Syari'at Islam Hukum Internasional Umum*, (Jakarta: Bulan Bintang 1981), hlm.130.

²² Prof. DR. Muhammad Abu Zahrah, *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm.144.

وَأَوْفُوا بِعَهْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تُنْقِضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهِ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

^{٢٣} ماتفعلون.

Antara kaum Muslimin dan Yahudi sesungguhnya saling mencintai dan menghormati nabi-nabi yang sama antara lain Nabi Ibrahim (*Abraham*), Ishaq (*Isaac*), Yusuf (*Joseph*), Musa (*Moses*), atau Daud (*David*). Kepentingan antara kaum muslim – rakyat Palestina – dengan kaum Yahudi sesungguhnya sama-sama penting, tanah tempat tokoh-tokoh suci tersebut tinggal dan mengabdi kepada Tuhan sama sucinya bagi umat Muslimin dan Yahudi.

Kaum muslim, Yahudi bahkan Nasrani sesungguhnya juga menginginkan perdamian dan keamanan untuk mengantikan pertikaian yang tidak pernah ada ujungnya tersebut. Selama ribuan tahun sejarah konflik Yahudi-Muslim (Israel-Palestina) telah banyak memakan korban warga sipil tidak berdosa. Himbauan terhadap kaum yahudi untuk hidup dalam perdamaian serta menghormati perintah-Nya dalam satu rumusan keimanan dan perdamaian. Dalam al-Qur'an-pun telah difirmankan oleh Allah SWT:

قُلْ يَاهُلُ الْكِتَبِ تَعَالَى إِلَيْكُمْ كَلْمَةُ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الَّذِي نَعْبُدُ إِلَاهُنَا وَلَا نُشَرِّكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا

^{٢٤} بَعْضًا أَرْبَابًا مَّنْ دُونَ اللَّهِ فَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا اشْهُدُوا إِبْلِيزَ مُسْلِمُونَ.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pembahasan ini penyusun akan menggunakan konsep "Siasah Syar'iyah", sebagai berikut:

²³ An-Nahl (16): 91.

²⁴ Ali Imran (3): 64

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peran dan tanggungjawab Perserikatan Bangsa Bangsa dalam konflik berkepanjangan Israel-Palestina, khususnya dalam konflik Jalur Gaza 2007-2009. dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari persoalan di atas, berikut beberapa aspek metodologis yang penyusun gunakan:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, majalah, dokumen, catatan atau karya-karya yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional, dengan melalui proses analisis.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan

hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.²⁵

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: pendekatan normatif-historis. Yang dimaksud pendekatan Normatif disini adalah suatu usaha untuk menjelaskan upaya perdamaian dan keamanan dunia yang dilakukan oleh PBB melalui dewan Keamanan. Sedangkan Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya perdamaian yang dilakukan oleh dewan keamanan PBB.

4. Tehnik pengumpulan data

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, *petama*, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian; *kedua*, klarifikasi data, usaha untuk memilah data agar memudahkan dalam memahami data; *ketiga*, interpretasi data. Data yang telah diklarifikasi kemudian diinterpretasikan sesuai kebutuhan penyusun. Data dalam penelitian ini diklarifikasikan sebagai berikut:

Sumber primer (utama), yaitu: mengkaji sumber data primer berupa buku yang berjudul *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa Bangsa* karya Tim Perserikatan bangsa bangsa. Buku ini membahas sejarah berdirinya perserikatan bangsa bangsa, struktur

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 26.

keorganisasian dan tugas-tugas dari beberapa badan yang berada dalam perserikatan bangsa bangsa dalam konflik internasional. Serta resolusi PBB 1860 terhadap israel yang menjelaskan tentang penolakan israel untuk genjatan senjata, yang diambil dalam website; <http://www.inilah.com>.

Sedangkan sumber sekunder (penunjang), dalam penelitian ini berasal dari berbagai buku, dokumen, dan karya ilmiah yang terkait dengan bahasan yang penyusun teliti, serta tulisan lain yang membahas tentang konflik israel-palestina. Kemudian disempurnakan dengan sumber tersier, yang meliputi artikel, catatan, ataupun situs yang terkait dengan tema penelitian ini.

5. Analisis data

Metode yang dipakai dalam menganlisa data supaya diperoleh data yang memadai, dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran deduktif dan induktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus. Sementara induktif adalah penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, penyusun memaparkan pembahasan dalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-sub.

Bab pertama, berisikan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan teori meliputi; Teori Siasah Syar'iyah dalam mempertahankan keamanan dan perdamaian dan, Teori siasah syar'iyah dalam penghentian peperangan.

Bab ketiga dalam bab ini agar pembahasan skripsi lebih sistematis, penyusun membahas tentang gambaran umum organisasi internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa. Mulai dari sejarah berdirinya perserikatan bangsa bangsa, organisasi dan keanggotaan PBB, Visi dan Misi PBB serta Tugas Dewan Keamanan (DK) PBB dalam konflik Internasional.

Bab keempat, berisi pembahasan tentang sejarah konflik Israel-Palestina; jalur Gaza (2007-2009), serta latar belakang konflik Israel-Palestina; Jalur Gaza (2007-2009).

Bab Kelima, berisi tentang peran organisasi Internasional yang berkewajiban menghentikan konflik antar bangsa (internasional) baik tentang politik maupun teritorial. Yang meliputi Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa terhadap keamanan dan perdamaian konflik Israel-Palestina; jalur Gaza 2007-

2009, reaksi Israel-Palestina terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1860; penolakan Israel dan Palestina terhadap resolusi No 1860 DK PBB serta sanksi internasional terhadap penolakan Resolusi 1860 dari Dewan Keamanan PBB, Faktor yang mempengaruhi Israel dan Palestina dalam menolak Resolusi No 1860 DK PBB serta korelasi teori siasah syar'iyah dalam penanganan konflik Israel-Palestina oleh Dewan Keamanan PBB.

Bab keenam merupakan penutup dari semua pokok pembahasan yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapatkan dari hasil analisis peran dan tanggung jawab DK PBB dalam konflik Internasional serta yang terakhir adalah bagian penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab-bab tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dalam konflik internasional (study kasus konflik Jalur Gaza tahun 2007-2009) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik Israel-Palestina di jalur Gaza
 - a) DK PBB sebagai pihak yang bertanggungjawab atau mediator penyelesaian konflik tersebut tidak berhasil.
 - b) Peran DK PBB dalam menyelesaikan konflik tersebut lamban sehingga peperangan berlangsung lebih dari dua pekan yang mengakibatkan wilayah Jalur Gaza hancur.
 - c) Tanggungjawab atas keamanan dan perdamaian internasional yang menjadi tujuan didirikannya PBB tidak dapat dicapai oleh DK PBB.
2. Pandangan Siyasah Syar'iyah atas Penolakan Israel-Hamas terhadap Resolusi No. 1860.
 - a) Dalam konsep teori siyasah syar'iyah, menerima anjuran untuk melakukan genjatan senjata (*Muwada'ah*) hukumnya adalah wajib. Penolakan yang dilakukan oleh Israel dan Hamas

terhadap Resolusi No 1860 DK PBB terjadi karena DK PBB tidak mampu bersifat adil dalam penyelesaian konflik tersebut.

- b) Sebagai pihak yang berwenang menghentikan Konflik Israel-Hamas, dalam teori Siyasah Syar'iyah tidak mampu berperan secara efektif, adil dalam mengakomodir atas cita-cita dari Israel dan Hamas dalam konflik tersebut.

3. Faktor utama yang melatarbelakangi Israel dan palestina dalam menolak resolusi No 1860 Dewan Keamanan PBB sebagai berikut:

- a) Misi penguasaan wilayah palestina untuk dijadikan sebagai bagian wilayah Israel serta penggusuran rakyat palestina dari tanah suci Palestina. Perdana Menteri Israel Ehud Barak melalui menteri luar negerinya, Tzipi Livni, menyatakan secara terang-terangan menolak untuk melakukan genjatan senjata dengan Hamas, penyerbuan yang dilakukan militer Israel adalah bentuk dari aksi balas dendam terhadap peluncuran roket yang dilakukan oleh Hamas di wilayah Israel bagian selatan yang mengakibatkan sejumlah warga sipil Israel menderita luka.
- b) Sedangkan Hamas, Hamas memandang Dewan keamanan PBB tidak dapat berdiri secara independen, DK PBB masih bergantung terhadap kekuatan Amerika Serikat yang memilih abstain dalam pemutusan draf resolusi 1860. Apa yang dilakukan dewan keamanan hanya untuk menghentikan

penyerbuan terhadap wilayah Gaza bukan untuk mundur dan menghentikan bangunan pemukiman.

- c) Tidak diikuti sertakannya pihak Hamas (Palestina) dalam perundingan resolusi No 1860 sebelum dikeluarkan oleh DK PBB.

B. Saran

Berdasarkan realitas yang terjadi, mengingat bahwas tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa Bangsa yang meneruskan cita-cita Liga Bangsa Bangsa pasca pecahnya perang dunia II adalah menjaga keamanan dan perdamaian internasional, dalam hal ini tentang konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina di wilayah jalur Gaza, maka terdapat beberapa sumbangsih pemikiran yang dapat penulis sampaikan.

1. Penghapusan Sifat etatique dari para anggota PBB yang lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan internasional.
2. Dalam penyelesaian konflik Israel-palestina, Hak veto anggota DK PBB sudah tidak relevan lagi, karena hal tersebut nyatanya berbalik dengan tujuan DK PBB, mengingat AS adalah sekutu terdekat dan mendukung upaya Israel untuk menduduki wilayah Palestina yang tidak berdasarkan pada resolusi No 181 tentang pembagian wilayah.
3. Israel harus segera menarik diri dari semua wilayah yang didudukinya selama perang 1967 dan mengakhiri pendudukannya. Hal tersebut kewajiban menurut hukum internasional, berbagai resolusi Dewan

Keamanan PBB dan keadilan. Semua pendudukan di tepi Barat dan Jalur Gaza harus diakui sebagai hak milik dari Negara Palestina.

4. DK PBB dapat memutuskan resolusi baru untuk menghentikan pembangunan pemukiman serta dapat membuka kembali blockade yang dilakukan Israel dengan didukung tindakan nyata sanksi tegas apabila Israel melakukan penolakan resolusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung:Diponegoro, 2003

B. Kelompok Fiqh

Arrifa'i, Fuad Bin Sayyid Abdurrahman, *Yahudi dalam Informasi dan Organisasi*, Jakarta, Gema Insani. 1995.

Bakar, Abu, *Berebut Tanah Suci*, Yogyakarta, Pustaka Insan Madani. 2008

Mansur, Ali Ali, *Syari'at Islam Hukum Internasional Umum*, Jakarta; Bulan Bintang. 1981.

Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyasah dalam hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981.

C. Kelompok Buku Lain

Abd. Rahman, Musthafa, *Jejak-Jejak Juang Palestina dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa*, Jakarta, Kompas. 2002.

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika. 2006, cet ke-2,

Al- Barry M Dahlan *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola. 1994

Bowett, alih bahasa Bambang Irianan Djajaatmadja, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta; Sinar Grafika. 1982.

Crantine, Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Jakarta; Djambatan. 2002

Findley, Paul, *Diplomasi Munafik Zionis Usrael; Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*, Bandung, Mizan Pustaka.

Hermawati., *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, Jakarta, PT Raja Grafindo persada. 2005 cet. Ke-1.

Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta; Universitas Atmajaya. 1998.

Jones S, WalterAlih bahasa dari oleh Dr. Budiono Kusumohamidjoyo, *Logika Hubungan Internasional; Kekuasaan, Ekonomi-Politik dan Tantangan Dunia II*, Jakarta. PT Gramedia. 1993

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Masalah Palestina Sejak Tahun 1977 sampai sekarang*, Jakarta selatan LPP Departemen Luar Negeri. 1986.

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara. 1990.

Nasution, Dahlan, *Politik Internasional; Konsep dan Teori* 1992

Parker, James, *Sejarah Palestina*, Yogyakarta, Sketsa 2007

PBB, *Pengetahuan Dasar mengenai Perserikatan Bangsa Bangsa*, Jakarta, Kantor penerangan PBB (UNIC)

Santoso, Loekito, *Polemologi Peranti Kuantitatif dan Kualitatif Trilogi Perdamaian*, Bandung; Rosda Karya. 1991

Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Jakarta; Sinar Grafika. 2006

Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Penerbit Alumni. 1993 Cet.I.

Zihbudi, Riza, *Menyandera Timur Tengah; Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*, Bandung, PT Mizan Publik, 2007

Zulkifli, *Hamas vs Israel; aksi Berani Hamas Menghadapi Gempuran Senjata Berteknologi Canggih Milik Israel*, Jakarta, Narasi, 2009.

D. Internet:

<http://id.Wikipedia.org/wiki>. Diakses pada tgl 11 Mei 2009

<http://sinarharapan.co.id>. di akses 23 Maret 2009

<http://www.un.org>. diakses pada tgl 11 Mei 20009

<http://cetak.kompas.com>. Diakses pada tgl 05 Desember 2009

<http://dodiksetiawan.wordpress.com> diakses tgl 22 Mei 2009

<http://imanprihandono.wordpress.com> diakses pada 03 Januari 2010

<http://matanews.com> diakses pada 25 November 2009

<http://natamihardja.wordpress.com> diakses pada 25 Desember 2009

<http://www.dw-world.com>. Diakses pada tgl 10 Desember 2009

<http://www.eramuslim.com>. diakses pada tanggal 09 Agustus 2009

<http://www.wikimu.com>. diakses tgl 15 September 2009

<http://www.wikimu.com>. Diakses pada tgl 13 November 2009

<http://www.wikimu.com>. Diakses pada tgl 13 November 2009

<http://xentala.wordpress.com>. Diakses tanggal 27 juni 2009

E. Surat Kabar:

Tempo, edisi 8 Januari 2009

Tempo, edisi 24 Januari 2009

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
14	20	<p>"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah.</p> <p>karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguh orang-orang mu'min adalah bersaudara; karena itu damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.</p>
15	23	Dan tetapilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikannya Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuatan.
16	24	Katakanlah, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).
22	27	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) berada di dekat Masjidil Haram (yang dimaksud Al Hudaibiyah). Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaqwa.</p>
24	30	Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu-pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi

		kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.
24	32	Dan apabila seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia sempat mendengar firman Allah dan kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya yang demikian sesungguhnya ada segolongan kaum di antara mereka yang tidak mengetahui.
90	119	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p>Dan mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu (juga) condong kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.</p> <p>Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolonganNya dan dengan para mukmin.</p>

LAMPIRAN II

CURICULLUM VITAE

Nama	:	Ali Muhtar Arifin
NIM	:	05370027
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Jinayah Siyasah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Blora, 27 September 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Nama Orang Tua	:	
Ayah	:	Suntoro
Pekerjaan	:	Petani
Ibu	:	Nyampen (Alm)
Alamat	:	Ds Wado RT 07/02 Kec. Kedungtuban. Kab. Blora. JATENG
Pendidikan	:	
<ul style="list-style-type: none">• Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Wado (1992-1993)• Madrasah Ibtidaiyyah Assalam I Wado (1993-1999)• Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Kartayuda Wado (1999-2002)• Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Sunan Pandan Aran Yogyakarta (2002-2005)• Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2005		
Pengalaman Organisasi	:	
<ul style="list-style-type: none">• Anggota UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga (2005-2006)• Koordinator Departemen Pengembangan Minat dan Bakat Keluarga Mahasiswa Blora (KAMABA) Yogyakarta (2005-2007)• Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Sunan Kalijaga masuk 2006• Wakil Sekretaris Badan Eksekutif Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2007-2008)• Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa ADVOKASIA Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2008-2009)• Anggota Departemen LITBANG Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Yogyakata (2008-2009)• Sekretaris Jendral Keluarga Mahasiswa Blora (KAMABA) Yogyakarta (2009-2011)		